

**HUKUM MEWAKILKAN AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI LAKI-LAKI
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERMEN AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN**

***THE LAW REPRESENTING THE MARRIAGE CONTRACT FOR THE BRIDE
PERSPECTIVE COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND RELIGIOUS
MINISTER REGULATION NUMBER 20 OF 2019 CONCERNING MARRIAGE
REGISTRATION***

Abdurrahman Muqsith¹, Siti Alfiatul Hasanah², Rohmatul Awaliyah³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

e-mail : ¹abdurrahman_muqsith@unars.ac.id, ²alfiatulh863@gmail.com,

³rohmatulawaliyah2904@gmail.com

Abstrak

Akad merupakan satu hak yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Bahkan menjadi kunci utama pernikahan tersebut bisa jalankan atau tidak. Ada banyak kewajiban yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam melangsungkan akad pernikahan. Salah satunya adalah ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Kita tahu bahwasanya di Indonesia wali dari mempelai perempuan dapat diwakilkan kepada kepala KUA kecamatan setempat jika si wali berhalangan hadir atau memang tidak mau untuk berperan sendiri dalam menikahkan anak perempuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu masalah yang juga mungkin terjadi yaitu ketika si mempelai laki-laki tidak ada di tempat atau ingin mewakilkan akadnya kepada laki-laki lain untuk menjalankan akan bersama kepala KUA atau wali si mempelai perempuan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menganalisis pada undang-undang terkait hokum mewakilkan akad nikah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menti agama mempelai laki laki boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengsungkan prosesi akad nikah.

Kata Kunci : Akad Nikah, Mewakilkan Mempelai Laki-kali, Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Akad is a very important right in a marriage. It is even the main key to whether the marriage can be carried out or not. There are many obligations that must be prepared and carried out in carrying out the marriage contract. One of them is the ijab qabul between the groom and the guardian of the bride. We know that in Indonesia the guardian of the bride can be represented by the head of the local sub-district KUA if the guardian is unable to attend or does not want to play a role in marrying off his daughter as regulated in the Regulation of the Minister of Religion (PMA) Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. In addition, problems that may also occur are when the groom is not there or wants to delegate his contract to another man to carry out with the head of the KUA or the guardian of the bride himself. The research method used is normative research by analyzing the laws related to the law of representing marriage contracts. The results of this study are that in the Compilation of Islamic Law and the Regulation of the Minister of Religion, the groom may represent himself to another person to conduct the marriage contract procession.

Keywords: Marriage Contract, Representing the Groom, Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam agama islam dan hukum positif di Indonesia, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan perkawinan adalah mengenai keabsahan akad nikah. Akad nikah merupakan suatu ikatan perjanjian suci yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami-istri. Dalam praktiknya, seringkali muncul pertanyaan mengenai keabsahan suatu akad nikah, terutama jika salah satu pihak, dalam hal ini mempelai laki-laki, tidak hadir langsung dalam akad nikah tersebut melainkan diwakilkan.

Pertanyaan mengenai keabsahan akad nikah yang diwakilkan oleh mempelai laki-laki ini menarik untuk dikaji, terutama dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara umum mengatur persyaratan dan tata cara pelaksanaan perkawinan, namun tidak secara eksplisit mengatur mengenai keabsahan perwakilan dalam akad nikah.

Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum mewakilkan akad nikah bagi mempelai laki-laki ini menjadi penting untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang ingin menikah namun terkendala oleh suatu hal sehingga salah satu pihak tidak dapat hadir langsung dalam akad nikah.

Perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban para pihak yang akan menikah.

Dalam konteks pelaksanaan akad nikah, seringkali muncul pertanyaan mengenai keabsahan suatu akad nikah apabila salah satu pihak, dalam hal ini mempelai laki-laki, tidak hadir langsung dalam akad nikah tersebut melainkan diwakilkan.

Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam penuh kehormatan dan saling meridhoi. Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik dan selamat bagi syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Perkawinan dan keluarga membentuk corak masyarakat yang khas. Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-

laki dan perempuan dalam penuh kehormatan dan saling meridhoi. Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik dan selamat bagi syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Kedudukan akad dalam nikah memiliki fungsi yang sangat urgen sekali, karena akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun pernikahan. 18 Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhi ijab dan qabul yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Secara umum akad sendiri memiliki tiga (3) rukun, yaitu ; 'aqid (subjek), ma'qud 'alaih (objek) dan shighat. 19 Berdeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam islam ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridids normatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dari :

Bahan hukum primer, bahan-bahan yang digunakan antara lain :

- a. Komplikasi hukum islam
- b. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
- c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya buku-buku yang berhubungan dengan

permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil penelitian, karya ilmiah atau hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misal kamus hukum, kamus fiqih, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia, internet, jurnal-jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Nikah adalah suatu perjanjian atau ikatan suci yang mengikat dua orang untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah menurut agama Islam. Akad nikah ini merupakan dasar dari sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Akad Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Sebelum membahas tentang akad nikah. Maka, terlebih dahulu perlu dicermati tentang kedudukan akad dalam nikah, karena secara khusus akad nikah memiliki perbedaan dengan akad jual beli, meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna dan tujuan terhadap suatu hal tertentu. Contoh kecil misalnya, dalam bentuk sighat saja berbeda antara akad nikah dengan akad jual beli meskipun tujuannya sama yaitu untuk dapat memiliki secara sah dimata hukum terhadap kepemilikan sesuatu hal atau barang tertentu.

Kedudukan akad dalam nikah memiliki fungsi yang sangat urgen sekali, karena akad merupakan salah satu bentuk dari rangkaian unsur dalam rukun pernikahan. 18Unsur akad dalam pernikahan yaitu terpenuhi ijab dan qabul yang menghendaki adanya dua pihak yang berakad. Secara umum akad sendiri memiliki tiga (3) rukun, yaitu ; ‘aqid (subjek), ma’qud ‘alaih (objek) dan shighat. 19 Berdeda dengan Hanafiyah yang menyatakan bahwa rukun akad yaitu ijab dan qabul, pendapat ini sesuai dengan definisi rukun menurut ulama kalangan Hanafiyah yaitu sesuatu

yang hadirnya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari hakikatnya

Dalam Pasal 27 KHI ialah Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Secara sederhana, akad dapat diartikan sebagai perjanjian atau kesepakatan yang sah secara syariat. Dalam konteks muamalah (transaksi), akad menjadi fondasi bagi segala bentuk pertukaran barang atau jasa antara individu atau kelompok. Ada beberapa peran Penting Akad dalam Islam yaitu:

1. Mengatur Hubungan Sosial: Akad menjadi alat untuk mengatur hubungan sosial di antara manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara.
2. Menjamin Keadilan: Akad yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya ijab kabul yang jelas, kerelaan kedua belah pihak, dan keadilan dalam pertukaran. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi.
3. Memberikan Kepastian Hukum: Dengan adanya akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa.

Jenis-jenis Akad dalam Islam sangat beragam, namun secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Akad Nikah: Akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.
2. Akad Muamalah: Akad yang mengatur berbagai macam transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya.
3. Akad Wakalah: Akad yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak atas nama orang lain.
4. Akad Hibah: Akad pemberian harta secara cuma-cuma.
5. Akad Waqf: Akad menghibahkan harta untuk kepentingan umum.

Rukun nikah adalah unsur-unsur yang harus ada dan terpenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah secara hukum Islam. Tanpa terpenuhinya salah satu rukun nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah. Menurut Imam Syafi'i yang merupakan salah satu madhab yang banyak dianut oleh Masyarakat Indonesia berpendapat bahwasanya rukun nikah terdiri dari lima hal:

1. Calon Suami dan Calon Istri: Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan bebas dari halangan untuk menikah.
2. Wali Nikah: Adalah orang yang mewakili pihak perempuan dalam akad nikah. Wali nikah biasanya adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, atau saudara laki-laki kandung dari pihak ayah.
3. Dua Orang Saksi: Saksi-saksi harus muslim, baligh, berakal sehat, dan adil. Mereka bertugas menyaksikan jalannya akad nikah.
4. Ijab dan Kabul: Ijab adalah pernyataan dari wali nikah yang menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki atas pernikahan tersebut.
5. Sighat: Kalimat ijab dan kabul harus jelas, tegas, dan menggunakan lafaz yang menunjukkan maksud untuk menikah.

Adapun Syarat-syarat akad nikah adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Syarat-syarat ini mencakup syarat bagi calon pengantin, wali nikah, saksi, serta syarat-syarat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah. Adapun syarat-syarat bagi Calon Pengantin antara lain :

1. Beragama Islam: Baik calon suami maupun calon istri harus memeluk agama Islam.
2. Baligh: Telah mencapai usia dewasa dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya.

3. Berakal sehat: Tidak gila atau mengalami gangguan jiwa yang serius.
4. Bebas dari halangan untuk menikah: Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tidak dalam masa iddah (masa tunggu setelah cerai atau meninggalnya suami), dan tidak memiliki hubungan mahram (saudara sedarah atau sepersusuan yang dilarang menikah).

Adapun syarat-syarat Wali Nikah antara lain :

1. Beragama Islam: Wali nikah harus beragama Islam.
2. Baligh: Telah mencapai usia dewasa.
3. Berakal sehat: Tidak gila atau mengalami gangguan jiwa yang serius.
4. Adil: Tidak memiliki cacat moral yang dapat merugikan orang lain.
5. Merdeka: Bukan budak.
6. Tidak dalam keadaan ihram: Tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah.

Adapun Syarat-syarat sebagai saksi antara lain :

1. Beragama Islam: Saksi harus beragama Islam.
2. Baligh: Telah mencapai usia dewasa.
3. Berakal sehat: Tidak gila atau mengalami gangguan jiwa yang serius.
4. Adil: Tidak memiliki cacat moral yang dapat merugikan orang lain.
5. Memahami maksud akad: Mampu memahami maksud dan tujuan dari akad nikah

Suatu akad nikah dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun dan syarat nikah ini berfungsi sebagai landasan hukum yang kuat bagi pernikahan agar memiliki kedudukan yang sah di mata agama dan negara.

Disamping itu ada beberapa hal yang juga harus diketahui pasca berlangsungnya akad nikah. Karena ada beberapa hal yang dapat membatalkan sebuah akad nikah. Adapun hal-hal tersebut antara lain :

1. Tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah: Jika salah satu dari lima rukun nikah (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul) tidak terpenuhi, maka akad nikah menjadi batal.
2. Adanya paksaan: Jika salah satu pihak dipaksa untuk menikah, maka akad nikah tidak sah.
3. Adanya cacat pada ijab dan kabul: Jika kalimat ijab dan kabul tidak jelas, tidak sesuai dengan syariat, atau diucapkan oleh orang yang tidak berhak, maka akad nikah tidak sah.
4. Adanya hubungan mahram: Jika calon pengantin memiliki hubungan mahram (saudara sedarah atau sepersusuan yang dilarang menikah), maka akad nikah tidak sah.

Dari keempat hal diatas jika salah satunya didapatkan dalam sebuah akad nikah, maka ada konsekwensi hukum yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Pernikahan yang tidak sah memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari segi agama maupun negara. Beberapa akibat dari pernikahan yang tidak sah antara lain:

1. Keturunan yang dihasilkan dianggap tidak sah: Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah tidak memiliki hubungan nasab (keturunan) dengan ayahnya.
2. Tidak mendapatkan perlindungan hukum: Pasangan yang menikah secara tidak sah tidak dapat menikmati perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah secara sah.
3. Dosa: Melakukan pernikahan yang tidak sah merupakan perbuatan dosa.

Akad nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah momen sakral yang menandai dimulainya sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk syarat-syarat sahnya akad nikah, prosedur pelaksanaannya, hingga akibat hukum yang

timbul dari perkawinan tersebut. Agar sebuah akad nikah dianggap sah secara hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Usia Perkawinan: Pihak pria harus berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 16 tahun. Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, diperlukan izin dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.
2. Persetujuan Kedua Belah Pihak: Pasal 6 UU Perkawinan menyatakan bahwa baik calon mempelai pria maupun wanita harus memberikan persetujuan secara bebas dan tanpa paksaan untuk melangsungkan pernikahan.
3. Tidak Terdapat Halangan Perkawinan: Tidak boleh ada hubungan perkawinan yang sah sebelumnya bagi kedua calon mempelai. Selain itu, tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, serta dalam garis samping sampai derajat keempat.
4. Dua Orang Saksi: Akad nikah harus disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang dapat dipercaya dan berusia dewasa.
5. Dilaksanakan di Depan Pejabat Pencatat Perkawinan: Akad nikah harus dilaksanakan di depan pejabat pencatat perkawinan yang berwenang, seperti penghulu atau pejabat lain yang ditunjuk.

Prosedur pelaksanaan akad nikah secara umum meliputi:

1. Permohonan: Calon mempelai mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin menikah ke kantor urusan agama (KUA) atau instansi terkait lainnya.
2. Pemeriksaan Berkas: Pejabat pencatat perkawinan akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan melakukan penyelidikan terhadap calon mempelai.
3. Pelaksanaan Akad Nikah: Jika semua syarat terpenuhi, akad nikah akan dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat perkawinan dan dua orang saksi.
4. Pengesahan Akta Nikah: Setelah akad nikah selesai, akan dibuat akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan.

Akad nikah yang sah memiliki sejumlah akibat hukum, di antaranya:

1. Terbentuknya Suatu Keluarga: Dengan terikat dalam perkawinan, kedua mempelai membentuk suatu keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
2. Timbulnya Hak dan Kewajiban: Suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk hidup bersama, dan kewajiban untuk saling mencintai dan menghormati.
3. Terjadinya Percampuran Harta: Harta benda yang dimiliki oleh suami istri dapat menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian tertulis yang berbeda.

Akad Nikah Dalam Perspektif UU Perkawinan dan KHI Salah satu fenomena yang muncul di dunia Islam pada abad 20 adalah upaya pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dilakukannya pembaruan hukum keluarga Islam, yaitu sebagai upaya unifikasi hukum, mengangkat status perempuan, dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Berbicara tentang akad nikah dapat dilihat bahwa dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menjelaskan tentang akad nikah. Ketentuan yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1947 hanya secara umum saja tidak menyangkut permasalahan hukum nikah secara substantif. Hal ini berbeda dengan KHI yang disebut sebagai fiqh indonesia yang mengatur perihal pernikahan secara spesifik. Terdapat kondisi khusus, dalam kondisi tertentu, seperti jika calon mempelai laki-laki sedang sakit keras atau berada di tempat yang jauh, mungkin dapat dipertimbangkan untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam akad nikah. Namun, pemberian kuasa ini harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dapat dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 ayat(2) yang mengatur tentang kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad

nikah. Pasal ini menyatakan bahwa sumpah qabul dalam pernikahan diperbolehkan dalam hal-hal tertentu dan selama tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak, maupun Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019, pasal 11 ayat (2) tentang kebolehan memberikan kuasa atau wakil kepada orang lain bagi mempelai pria dalam prosesi ijab qabul perkawinan. Ayat tersebut berbunyi “Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat”. Namun Perkenaan dengan adat istiadat. Meskipun secara hukum tidak diwajibkan, dalam beberapa adat istiadat tertentu, mungkin masih ada tradisi di mana calon mempelai laki-laki diwakilkan dalam akad nikah. Hal ini lebih bersifat kultural dan tidak bertentangan dengan hukum selama tidak mengurangi hak-hak calon mempelai laki-laki untuk menyatakan persetujuannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ini berarti, baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan memiliki hak penuh untuk menyatakan persetujuan atau penolakan atas pernikahan yang akan dilaksanakan. Konsekuensi dari prinsip persetujuan kedua calon mempelai ini yaitu tidak ada kewajiban bagi calon mempelai laki-laki untuk diwakilkan dalam akad nikah dan calon mempelai laki-laki memiliki hak untuk secara langsung mengucapkan akad nikah.

Alasan di balik hal ini karena prinsip kesetaraan gender: Undang-undang ini mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan. Oleh karena itu, kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk terlibat langsung dalam proses akad nikah. Disamping itu juga pentingnya persetujuan langsung: Persetujuan langsung dari calon mempelai laki-laki menjadi bukti otentik bahwa pernikahan tersebut dilandasi atas kehendak bebas dan tidak ada unsur paksaan.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan pernikahan dalam di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwasanya pernikahan dianggap sak apabila dilangsungkan dengan hukum dan kepercayaan agama masing-masing. Namun meskipun didalam islam banyak perbedaan pendapat tentang syarat dan rukun nikah, kita diatur oleh suatu kompilasi yang bernama Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI tersebut diatur bahwasanya boleh mewakilkan ijab qobul bagi mempelai laki-laki kepada orang lain selama tidak menimbulkan kerugian dari pihak si laki-laki tersebut maupun dari pihak perempuan. Begitu pula dijelaskan dalam peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan , bahwasanya dibolehkan bagi calon suami membuat surat kuasa untuk memberi kuasa kepada orang lain guna melangsungkan akad nikah.

Daftar Pustaka

As-Subki, (2010) Ali Yusuf, Fiqh Keluarga, diterjemahkan oleh Nur Khizim.
Jakarta : AMZAH.

Effendi,Satria, (2004) Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer, Jakarta
: Kencana.

Ghazali, Rahman Abdul. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media

Ghozali, Abdurahman, (2010) Fiqh Munakahat, Jakarta : Kencana.

Hayatudīn, Amrullah. (2019) Ushul Fiqih Jalan Tengah Memahami Hukum
Islam. Jakarta: Amzah.

Kementerian Agama RI. (2009) Al-Quran Keluarga, Bandung : Fitrah Rabbani
Group.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Pernikahan

[http://digilib.uin-suka.ac.id/34587/1/15350074_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-
PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/34587/1/15350074_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10762>

<https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/download/30027/16757/113348>